

**KAJIAN YURIDIS UU No. 32 TAHUN 2004
TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPRD PROPINSI JAMBI**

Kemas Abdul Somad¹

Abstract

The essence of Article 18 of Constitution of 1945 has mandated that areas held autonomous representative body areas, because the government will also jointed area on the basis of deliberation. The significance of the representative body is the attribute of democratization in the regional administration.

Basically Indonesian State which adopts a unitary state in the implementation of government was fixed by the applicable law in order to realize the national objectives as defined in the preamble of the Constitution of 1945, with reference to the then drafted the direction of the overall state administration to establish order society, nation and state and to realize progress in all fields. Implementation of state and government in a country not only in the central government alone. Central Government giving authority to local governments to organize their own government. In the State of Indonesia is the local government is the organization of government affairs by the Local Government and Regional Representatives Council (DPRD) in accordance with the principles of autonomy and assistance with the principles of local autonomy as possible.

Keyword : government, Rule of Law.

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu rencana penting dalam pembangunan nasional, karena reformasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan teramat dibutuhkan demi mewujudkan tujuan nasional tersebut. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain dengan Keterbukaan, Akuntabilitas, dan Efisiensi.

Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normative bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan bergantung pada kemampuan untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak negara (*will of the state*). (Ichlasul Amal : 1995)

Atas dasar prinsip normative demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai legislative memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislative.

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Susunan DPRD Provinsi terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, sedangkan kedudukan DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi.

Kenggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum yang disampaikan melalui Gubernur. Pada peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan anggota DPRD Provinsi berjumlah 45 orang yang diresmikan dengan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, anggota DPRD Provinsi berdomisili di Ibukota Propinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu juga melaksanakan dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, serta melaksanakan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa seta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Di Indonesia salah satu instansi yang menunjukkan pelaksanaan system demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan penting dalam system demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai istitusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi diberbagai daerah.

Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokratisasi itu sendiri. Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka sangat perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi yaitu masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan adanya potensi keanekaragaman di daerah melalui DPRD, sehingga timbul kemandirian daerah untuk mensukseskan otonomi daerah. Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus di dukung oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat adat, dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kadar Negara Kesatuan.

Setiap daerah mempunyai sejarah dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat Daerah. Pendapat tersebut juga dikaitkan dengan peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah di pengaruhi oleh konsep otonomi daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah. (Rozali Abdullah : 2006).

Keberadaan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat, baik di pusat maupun di daerah, dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara Demokrasi Konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut.

PERMASALAHAN

Agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh meluas dari permasalahan yang ingin penulis capai, penulis membatasi rumusan permasalahan sebagai berikut : Kajian Yuridis UU No.32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Jambi ?

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD tidak dapat dilepaskan dari adanya keterkaitan yang dijalankan oleh Negara Indonesia sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk pemerintah yang baik yaitu dengan melaksanakan strategi desentralisasi. Inisiatif ini telah memberikan perubahan yang dramatis bagi perkembangan pembangunan di daerah-daerah terutama dalam hal pengelolaan anggaran.

Dengan desentralisasi DPRD beserta pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunannya sendiri. Ada tiga elemen dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu :

- 1.) Fisik
- 2.) Social
- 3.) Fiscal

Ketiganya merupakan hal yang saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Kesuksesan sebuah proses perencanaan sangat tergantung pada keseimbangan yang tepat antara ketiganya serta kompetensi dalam menggabungkan ketiga hal tersebut.

Sektor fisik merupakan faktor yang dominan dalam perencanaan sampai paruh pertama tahun 60-an, setelah beberapa tahun kemudian, sektor fisik digabungkan dalam kajian mengenai dampak sosial perencanaan, baru kemudian fiscal menjadi pusat perhatian.

Perhatian terhadap fiscal meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap upaya untuk memproyeksikan biaya-biaya dan juga mendapatkan dana baik yang dikeluarkan untuk pembangunan rutin, maupun biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk ataupun bukan penduduk terhadap yurisdiksi suatu daerah tempat dimana pertumbuhan tersebut terjadi.

Pravelensi unjuk rasa masyarakat yang memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik yang menyangkut aspek kurang transparannya proses penyusunan maupun alokasi besaran dana proyektor, akhir-akhir ini semakin menguat, terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta, Indramayu, Bandung dan lain-lainnya. Yang menjadi sumber keprihatinan bukan hanya menyangkut pertumbuhan unjuk rasa yang memang eskplosif, akan tetapi secara kualitatif unjukrasa tersebut acapkali anarkis yang bermuara pada absennya suatu tertib sosial ini adalah terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi kebutuhan mendadak untuk memahami lebih baik fenomena masyarakat yang memprotes APBD dan proses anggaran itu sendiri. (Suhirman dan Dedi Haryadi : 2005)

Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal pemerintah daerah yang penting. Anggaran ini sebenarnya punya banyak fungsi, tapi tiga diantaranya paling penting adalah :

1. Sebagai istrument untuk mengalokasikan sumber daya
Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa public yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu barang dan jasa public yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu barang dan jasa dalam suatu daerah biasanya diproduksi oleh pemerintah daerah, melalui suatu mekanisme pasar baik secara formal maupun informal atau dalam lembaga non profit dan rumah tangga yang tidak diubah. Dalam mengalokasikan sumber daya yang harus memutuskan tentang system distribusi yang harus dibagi diantara berbagai fungsi pemerintahan daerah kebijakan dan program.
2. Sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan.
Fungsi ini merujuk pada penggunaan kebijakan anggaran sebagai sarana untuk mengatasi problem kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Disinilah pemerintah daerah harus memutuskan tentang system distribusi yang adil diantara berbagai kelompok orang yang berbeda.
3. Sebagai sarana untuk menstabilkan perekonomian yakni mendukung kearah tercapai satu tingkat pekerjaan tertentu, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan neraca pembangunan

Suatu hal yang baik disadari maupun tidak disadari, selama ini meningkatkan kapasitas fiskal lebih diarahkan kepada kemampuannya dalam memperoleh pendapatan, padahal sebelum membahas kearah sana, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah struktur kelembagaan pemerintah daerah memungkinkan bagi masyarakat untuk menunjukkan preferensinya dan penerima apa yang mereka inginkan dari setiap rupiah yang mereka bayarkan melalui pajak. Oleh karena itu kita harus hati-hati isu krisis fiskal yang sering dikemukakan oleh para birokrat. Hal ini karna bisa saja isu krisis fiskal sengaja dibesar-besarkan oleh para keinginan birokrat untuk memperbesar birokrasi atau disebabkan oleh krisis hilangnya *willingness to pay* dari masyarakat terhadap upaya-upaya peningkatan public dari pemerintah yang tidak pernah membaik.

Langkah penting untuk menilai anggaran adalah dengan menguji dampak fiskal dan ekonomi dari anggaran meliputi deficit anggaran, utang serta dampak yang diharapkan dari anggaran tersebut terhadap indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan kerja. Analisis fiskal merupakan bagian penting dari analisis anggaran karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor dan program-program yang konsent terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan.

Penetapan APBD

Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penetapan agenda pembahasan pada rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.

Pada pembahasan tentang rancangan peraturan daerah mengenai APBD, maka DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program atau kegiatan tertentu. Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

Ringkasan APBD

Didalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- a. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi.
- b. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, Program, kegiatan, kelompok, jenis, objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan.
- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan.
- g. Daftar piutang daerah.
- h. Daftar penyertaan modal (investasi daerah)
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- j. Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- k. Daftar dana cadangan daerah, serta
- l. Daftar pinjaman daerah.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Propinsi Jambi

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Propinsi Jambi tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, salah satunya dapat kita lihat didalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 40 :

“DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

Pasal 41 :

“ DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”.

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 10 pada Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran

- c. Pengawasan
2. Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama gubernur.
3. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama gubernur.
4. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
5. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Propinsi Jambi.

Mengingat kedudukan DPRD sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Propinsi Jambi, maka DPRD dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat Propinsi Jambi itu sendiri. DPRD Propinsi Jambi harus mempedomani asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditentukan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :
 - a. Asas Kepastian Hukum
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
 - c. Asas Kepentingan Umum
 - d. Asas Keterbukaan
 - e. Asas Proporsionalitas
 - f. Asas Profesionalitas
 - g. Asas Akuntabilitas
 - h. Asas Efisiensi
 - i. Asas Efektifitas
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dengan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pelaksanaan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menciptakan pembangunan, orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebutuhan masyarakat belum terpenuhi
3. Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat
4. Tolak Ukur, angka kemiskinan
5. Belum signifikan, belum berfungsi secara maksimal.
6. Penciptaan tenaga kerja.

Dalam perwujudan fungsi anggaran, DPRD melakukan mekanisme khusus melalui aturan

perundang-undangan yang berlaku, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Gubernur Propinsi Jambi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi kepada DPRD Propinsi disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- b. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi Jambi dilakukan dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD Propinsi Jambi serta prioritas dan Plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi Jambi.
- c. Pengambilan Keputusan bersama DPRD Propinsi Jambi dan Gubernur Propinsi Jambi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi Jambi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Apabila DPRD Propinsi Jambi sampai batas waktu, tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur Propinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang APBD Propinsi Jambi melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang APBD Propinsi Jambi.
- e. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- f. Rancangan Peraturan Gubernur Propinsi Jambi tentang dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- g. Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Gubernur Propinsi Jambi dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud
- h. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan Gubernur Propinsi Jambi tentang APBD Propinsi Jambi.

Dalam mengoptimalkan adanya fungsi anggaran sebagai salah satu fungsi DPRD, DPRD membentuk badan anggaran yang merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD. Alat-alat kelengkapan yang dimaksud yakni :

1. Pimpinan
2. Panitia Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Kehormatan
5. Badan Anggaran
6. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

Dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya jumlah anggota badan anggaran tidak boleh setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, jumlah anggota badan

anggaran untuk di DPRD Propinsi sebanyak dua puluh dua orang. Badan Anggaran merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD yang berhak mengatur tata kerjanya DPRD Propinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jambi yang menentukan bahwa :

1. Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan ditetapkan dengan keputusan.
2. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ setengah dari jumlah anggota DPRD.
3. Jumlah keanggotaan badan anggaran ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
5. Susunan Keanggotaan, Ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna
6. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota
7. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran
8. Masa keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dengan masa jabatan satu tahun.

Dalam pembentukan Badan Anggaran DPRD Propinsi Jambi tentunya didasarkan dan diikuti adanya tugas-tugas yang diembannya, Badan Anggaran mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
3. Memberikan saran dan pendapat Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksana APBD.
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam

Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah.

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Di dalam pelaksanaan tugasnya Badan Anggaran DPRD Propinsi harus bisa menilai dan memberi pandangan kepada Pemerintah Propinsi Jambi mengenai berbagai kondisi objektif yang harus diperhatikan dan mendapat skala prioritas dalam penyusunan kebijakan Rancangan APBD Propinsi diperlukan adanya sinkronisasi dan kegiatan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat yang diformulasikan dalam rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Peraturan Daerah dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang DPRD.

Sinkronisasi yang dilakukan tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga program dan kegiatan yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sehingga APBD nantinya dapat diarahkan pada segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan tersebut hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain menyingkronisasikan penyusunan rancangan APBD dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Panitia Anggaran DPRD Propinsi Jambi harus tidak melupakan akan adanya prinsip dan kebijakan penyusunan APBD memang sangat diperlukan karena selain rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah agar mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dapat tercapai dengan optimal. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tugas yang diberikan kepada Panitia Anggaran DPRD Propinsi Jambi tentunya

juga diikuti dengan suatu harapan adanya kinerja yang baik dan benar untuk dilakukan oleh seluruh anggota Panitia Anggaran DPRD Propinsi Jambi sebagai wujud optimalisasi fungsi anggaran DPRD Propinsi Jambi. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Propinsi Jambi, tidak menyebabkan kinerja DPRD Propinsi Jambi, khususnya dalam fungsi anggaran berhenti, akan tetapi tetap berjalan dan mengalami kondisi lebih berat dan akan berhubungan secara erat dengan fungsi-fungsi DPRD tidak dapat dipisahkan karena antara satu sama lainnya saling mendukung dalam eksistensi fungsi tersebut masing-masing.

Terjadinya perubahan pada APBD Propinsi Jambi tidak akan menyebabkan pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur beserta dengan jajaran Pemerintah daerah Propinsi Jambi dapat secara sepihak menyusun dan menetapkannya secara sendiri tetapi harus melibatkan DPRD Propinsi Jambi sehingga fungsi anggaran DPRD Propinsi Jambi tidak hanya dijalankan pada tahap penyusunan saja juga diselenggarakan pada saat perubahan karena adanya hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri apabila dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichlasul Amal, *Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.1995
- Paul SinlaEloe, *"DPRD dan Anggaran Publik"*, Seminar Nasional, PIAR NTT
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Alternatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006
- Suhirman dan Dedi Haryadi, *Distorsi Proses Anggaran dan Pengakuan Masyarakat Sipil*, Bandung Institute of Government Studies (BIGS), Bandung, 2005.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah